

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, tentu saja Indonesia memiliki suatu konstitusi yang dikenal di Indonesia, dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau disingkat dengan UUD 1945 adalah Hukum dasar tertulis, dan juga merupakan konstitusi pemerintahan Negara Republik Indonesia saat ini. Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar lembaga Negara yang mengikat pemerintah, lembaga-lembaga Negara, lembaga masyarakat, dan juga mengikat setiap penduduk yang berada diwilayah Negara Republik Indonesia.

Sebagai hukum dasar, UUD 1945 merupakan sumber hukum tertulis. Dengan demikian, setiap hukum seperti Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ataupun bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya bersumber pada aturan per undang-undangan tersebut harus dapat di pertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan UUD 1945, dan Pedomannya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara.¹

UUD 1945 dalam kerangka tata urutan perundangan atau hirarki peraturan perundangan di Indonesia menempati kedudukan yang tertinggi. Dalam hubungan ini, UUD 1945 juga mempunyai fungsi sebagai alat control, dalam pengertian UUD 1945 mengontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi. UUD juga berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan Negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Selain itu UUD 1945 juga berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban Negara, aparat Negara, dan warga Negara.

¹ Abdul Ghoffar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 74.

Setiap warga berhak mendapatkan hak-hak asasinya yang meliputi hak asasi pribadi, hak asasi ekonomi, hak asasi politik, hak asasi sosial dan kebudayaan, hak asasi mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan serta hak asasi terhadap perlakuan data cara peradilan dan perlindungan hukum. Keseluruhan Hak Asasi Manusia tercantum didalam UUD 1945.²

Hukum memiliki fungsi yaitu untuk mengatur jalannya kehidupan masyarakat suatu negara dimana hukum itu berlaku. Hukum ini memberikan batasan pada perilaku manusia untuk tidak melanggar hak-hak dan kewajiban yang telah ditetapkan di dalam hukum tersebut. Namun, tentu saja akan muncul tindakan-tindakan tidak sesuai atau melawan hukum yang dilakukan walaupun telah dibatasi oleh aturan yang ditetapkan. Disaat inilah hukum pidana berperan dalam menanggulangi kejahatan yang berpotensi mengancam stabilitas dan kepastian hukum dalam masyarakat.

Hukum Pidana termasuk ke dalam golongan hukum publik yang berfungsi untuk melindungi kepentingan orang banyak dan menjaga kepentingan umum dari tindakan-tindakan seseorang warga yang kurang baik dan merugikan masyarakat. Dengan demikian keberlakuannya dipaksakan tidak tergantung pada kehendak individu, melainkan diserahkan kepada Negara sebagai wakil dari kepentingan umum dan bagi orang yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi yang berupa sanksi pidana.³

Hukum Pidana meliputi Hukum Pidana Formiil dan Hukum Pidana Materiil yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hukum Pidana Materiil mengatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang dan dianggap sebagai suatu tindak pidana(*delict*), dan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana serta siapa saja yang dapat dipidana. Jadi, Hukum Pidana Materiil mengatur apa dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi sehingga suatu perbuatan dapat dipidana. Semua aturan atau norma

² *Ibid*, Hlm. 75

³ Wirjono Prodjodkoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet, 6, Bandung : PT. Eresco, 1989,, hlm. 13.

ini bersifat memaksa, dan ancaman hukumannya dapat dipaksakan terhadap pihak-pihak yang memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan pasal-pasal dalam Undang-Undang Hukum Pidana. Di Indonesia hukum pidana materiil diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimana terdapat peraturan perundang-undangan pidana lainnya sebagai Peraturan Hukum Pidana Khusus.⁴

Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum pidana materiil, maka diadakan ketentuan-ketentuan yang mengatur kekuasaan badan-badan peradilan dan ketentuan tentang acara pemeriksaan atas pelanggaran hukum pidana materiil. Ketentuan-ketentuan ini diatur dalam hukum pidana formiil yang juga disebut sebagai hukum acara pidana. Hukum acara pidana mengatur tentang bagaimana cara badan-badan peradilan menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum pidana materiil, yang artinya bagaimana seorang hakim menjalankan fungsinya; bagaimana seorang jaksa menjalankan fungsinya sebagai penuntut umum; dan bagaimana polisi menjalankan fungsinya sebagai penyidik atau secara singkat dapat juga dikatakan hukum pidana formiil, yang artinya hukum yang mengatur tentang bagaimana Negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana atau menjatuhkan pidana.⁵

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran yang materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan-ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat. Untuk mencari pelaku dari suatu tindak pidana serta menjatuhkan pidana. Menjaga agar mereka yang tidak bersalah, tidak dijatuhi hukum pidana, meskipun individu tersebut telah dituduh melakukan suatu tindak pidana.⁶

Salah satu dari peraturan perundang-undangan pidana lainnya yang disebut Peraturan Hukum Pidana Khusus ialah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002

⁴ Departemen Kehakiman, Keputusan Menteri tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kepmen Kehakiman No. M.01. PW. 07.03 Tahun 1982

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: CV. Saptar Artha Jaya, 1996, hlm. 4.

⁶ Loebby Loqman, *Pra Peradilan di Indonesia*, Cet.3, Jakarta: Ghalia, Indonesia, 1990, hlm.8.

Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 25 tahun 2003. Dalam menetapkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang TPPU sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 pembentuk peraturan perundang-undangan mencantumkan beberapa alasan, yaitu :

1. Bahwa kejahatan yang menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah yang besar semakin meningkat, baik kejahatan yang dilakukan dalam batas wilayah Negara Republik Indonesia maupun yang melintasi batas wilayah Negara.
2. Bahwa asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari kejahatan tersebut, disembunyikan atau disamarkan dengan berbagai cara yang dikenal sebagai pencucian uang.
3. Bahwa perbuatan pencucian uang harus dicegah dan diberantas agar intensitas kejahatan yang menghasilkan atau melibatkan harta kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimalisir sehingga stabilitas perekonomian nasional dan keamanan Negara terjaga.⁷

Ada suatu kecenderungan bahwa para pelaku kejahatan tidak segera menggunakan harta kekayaan hasil kejahatan yang mereka lakukan (biasanya dalam bentuk uang), melainkan menyembunyikan atau mengalihkannya berkali-kali agar aparat penegak hukum tidak dapat mengetahui bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari hasil kejahatan. Perbuatan menyembunyikan, mengalihkan berkali-kali harta kekayaan hasil dari melakukan tindak pidana dengan tujuan agar aparat penegak hukum tidak dapat mengetahui bahwa harta kekayaan yang dimiliki berasal dari kejahatan (kesulitan melacak asal-usul harta kekayaan) merupakan bagian dari perbuatan pencucian uang (*money laundering*). Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta

⁷ Indonesia, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Bagian Konsiderans) UU No.15 Tahun 2002, LN No.30 Tahun 2002, TLN No. 4191, Sebagaimana telah diubah dengan UU No.25, LN No.108 Tahun 2003. No.4324

kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).⁸

Pelaku pencucian uang tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh, dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan, karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal - usul uang (*predicate crime*) sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati dan digunakan secara aman. Pada kejahatan kerah putih (*white collar crime*), tantangan tersebut menjadi lebih besar yang disebabkan karena pelaku selalu berusaha menjauhkan bukti - bukti yang dapat menjatuhnya. Kondisi ini sangat menjadikan penegak hukum mengalami kendala dalam mendapatkan alat bukti yang mengarah langsung kepada pelaku. Menghadapi kondisi tersebut, upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan berkembang tidak hanya mengejar dan menghukum pelaku, namun juga melengkapi dengan:

1. Menelusuri aliran uang (*follow the money*) hasil kejahatan yang “disembunyikan” melalui Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);
2. Berusaha memperluas jangkauan deteksi suatu tindak pidana dan pengungkapan pelaku penerima manfaat;
3. Memberikan terobosan dalam aspek pembuktian;
4. Memutus mata rantai kejahatan dengan merampas harta kekayaan hasil kejahatan.

Dalam suatu kejahatan keuangan, termasuk korupsi, uang atau harta kekayaan, dapat merupakan tujuan utama seseorang melakukan kejahatan. Uang atau harta kekayaan hasil kejahatan juga merupakan darah yang menghidupi suatu organisasi kejahatan (*bloods of the crime*). Di Indonesia Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) telah dikriminalisasi sejak tahun 2002, yakni sejak disahkannya Undang - Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tanggal 17 April 2002. Undang - Undang ini sempat diubah dengan Undang - Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang - Undang No.

⁸Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Tanggal 13 Oktober 2003, dan saat ini telah diganti dengan Undang - Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) tanggal 22 Oktober 2010. Selain mengkriminalisasi secara khusus perbuatan menghilangkan asal - usul harta kekayaan hasil kejahatan, pendekatan *follow the money* juga dilengkapi dengan skema pendeteksian yang melibatkan industri keuangan serta didukung dengan berbagai terobosan hukum yang berusaha mengatasi kelemahan dalam penegakkan hukum konvensional. Sorotan utama terobosan hukum berkaitan dengan aspek pembuktian, yakni dengan adanya ketentuan yang menyatakan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang (TPPU), tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (*predicate crime*)⁹.

Pada pembahasan selanjutnya yang berpusat pada fungsi hukum pidana yaitu, sebagai suatu kebijakan untuk menanggulangi kriminalitas dan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan yang berfokus pada memberikan perlindungan masyarakat (*social defense policy*) dan kesejahteraan masyarakat. Disini banyak diatur mengenai kejahatan dan pelanggaran beserta sanksinya. Seperti contoh kasus investasi bodong yang diambil yang mana berlaku pasal tentang pidana pencucian uang. Kejahatan pencucian uang berkedok investasi yang marak terjadi saat ini sangat penting untuk dibahas, diperbincangkan, dan dianalisa karena bahwasanya sekarang kejahatan ini semakin mudah untuk dilakukan. Salah satu alasannya tentu saja karena globalisasi. Globalisasi yang ditandai perkembangan teknologi membawa perubahan pada kegiatan berbasis internet, salah satunya dalam hal transaksi. Peningkatan penggunaan transaksi online tersebut tentunya dipicu dari banyaknya manfaat yang dapat dirasakan oleh konsumen pengguna transaksi online, khususnya kemudahan dalam melakukan transaksi karena lebih praktis dan tidak perlu lagi datang ke Bursa Efek Indonesia (BEI) atau perusahaan sekuritas lainnya yang biasa dilakukan investor pada umumnya.

⁹ R Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 194.

Investasi yang lazimnya disebut penanaman modal, kini menjadi istilah yang sudah tidak asing lagi di masyarakat. Investasi merupakan komitmen menanamkan sejumlah dana pada satu atau lebih aset selama beberapa periode pada masa mendatang.¹⁰ Banyaknya keuntungan yang didapat dalam berinvestasi membuat banyak orang yang mengusahakan untuk melakukan investasi baik dalam bentuk tabungan di bank, investasi saham, properti, forex trading, Binomo trading dan investasi melalui arisan online dan yang lainnya. Alasan seseorang lebih melakukan investasi adalah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang, mengurangi tekanan inflasi, dan dorongan untuk menghemat pajak. Ditambah lagi di era kemajuan teknologi saat ini, sarana investasi semakin mudah hanya dengan media internet yang dapat dikerjakan di rumah dan tanpa mengganggu pekerjaan utama bagi yang memiliki pekerjaan. Namun di balik kemudahan melakukan investasi online, terdapat pihak-pihak yang menggunakan kemudahan tersebut dengan memulai “investasi bodong/ilegal” melalui internet. Kemudian pihak-pihak tersebut melakukan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) untuk meraih keuntungan sendiri menggunakan uang dari masyarakat yang mereka manipulasi dengan iming-iming bahwa investasi akan memiliki banyak keuntungan.

Sekitar bulan Agustus 2018 Terdakwa 2. Samini bertemu dengan Terdakwa 3. Muhindo Kashama Albert ditempat usaha Terdakwa 2. Samini, saat itu Terdakwa 3. Muhindo Kashama Albert bermaksud untuk meminjam rekening perusahaan (PT) milik Terdakwa 2. Samini dan sebagai imbalannya Terdakwa 2. Samini akan mendapatkan fee sebesar 5 % (lima persen) dari uang yang masuk ke rekening tersebut, dan atas permintaan Terdakwa 3. Muhindo Kashama Albert tersebut maka Terdakwa 2. Samini menyetujuinya dan memberikan nomor rekening BCA PT. Nini Citra Buana dengan nomor rekening 3693027728 yang merupakan rekening perusahaan miliknya.

Uang yang masuk ke rekening PT NINI CITRA BUANA milik Terdakwa 2. SAMINI tersebut adalah uang yang berasal dari Bank BNI New York yang merupakan pencairan kredit yang diajukan oleh Sdr. AANG SUHARJA dari

¹⁰ Sawidji Widoatmodjo, Lie Ricky Ferlianto dan Joni Rizal, *Forex Online Trading Tren Investasi Masa Kini*, Jakarta: PT. Gramedia, 2007, hlm. 2.

IPTN North America, namun oleh Sdr. ANTOINE (DPO) telah membajak/hack percakapan email yang dilakukan antara Bank BNI New York dengan Sdr. AANG SUHARJA terkait pencairan kredit tersebut dengan menggunakan email palsu aang@iptnna.com karena, email aang@iptnna.com (menggunakan 3 huruf n) sedangkan email aslinya aang@iptna.com (menggunakan 2 huruf n) sehingga uang yang seharusnya masuk ke rekening yang ditunjuk oleh Sdr. AANG SUHARJA menjadi masuk ke rekening PT NINI CITRA BUANA sesuai keinginan Sdr. ANTOINE (DPO).

Atas Perbuatannya, Terdakwa 1. DEDDY PURWANTO bersama-sama dengan Terdakwa 2. SAMINI, Terdakwa 3. MUHINDO KASHAMA ALBERT dan Sdr. ANTOINE (belum tertangkap/DPO), pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di sekitar bulan Agustus 2018 turut serta melakukan, dengan sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu Dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari Perintah Transfer Dana yang dibuat secara melawan hukum Terdakwa 3. MUHINDO KASHAMA ALBERT memberikan uang kepada Terdakwa 2. SAMINI sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai uang fee atas peminjaman rekening tersebut. Terdakwa 3. MUHINDO KASHAMA ALBERT menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. ANTOINE dan sebagai imbalannya Terdakwa 3. MUHINDO KASHAMA ALBERT menerima uang sebagai fee dari Sdr. ANTOINE (DPO) sebesar 2.5% (dua koma lima persen) dari Rp. 1.654.052.628 dengan nilai kurang lebih Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Lalu Putusan Majelis Hakim Menyatakan :

1. Terdakwa 1. DEDDY PURWANTO 2. SAMINI 3. MUHINDO KASHAMA ALBERT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta menerima atau menampung suatu Dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari Perintah Transfer Dana yang dibuat secara melawan hukum dan Turut serta melakukan atau melakukan pemufakatan jahat melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. DEDDY PURWANTO Terdakwa 2 SAMINI dan Terdakwa 3. MUHINDO KASHAMA ALBERT

dengan pidana penjara masing – masing selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Maka penulis sangat tertarik untuk menganalisis tentang kasus pencucian uang, dengan penelitian berjudul “**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI INVESTASI ILEGAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas tersebut, penulis menguraikan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Pasal 69 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (UU TPPU), ini tidak menjamin kepastian hukum dan rentan disalah gunakan aparat penegak hukum. Konteks hukum seperti ini, akan mengakibatkan bahwa penyidikan dan penuntutan tindak pidana pencucian uang harus lebih dulu dibuktikan kejahatan asalnya (*predicate crime*), atau paling tidak kejahatan asal dibuktikan bersama - sama dengan tindak pidana pencucian uang. Kelemahan itu sendiri karena standar nilai uang nominal dimana untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang yang jumlahnya minimal Rp.500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) selain itu harus diperhatikan pula bahwa masih adanya penggolongan terhadap tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang, padahal jika pemerintah realistis melihat bahwa kejahatan pencucian uang tidak hanya dilihat pada suatu kejahatan tertentu tetapi harus diperhatikan secara menyeluruh dengan kata lain standar untuk menentukan suatu kejahatan pencucian uang jangan hanya ditentukan pada tindak pidana tertentu dan masalah jangka waktu pelaporan ketika diketahui adanya transaksi keuangan yang mengarah pada dugaan terjadinya praktek *money laundering*.
2. Belum optimalnya penegakan hukum kejahatan pencucian uang (*money laundering*) ini juga menggunakan modus operandi yang tergolong canggih sedangkan sumber daya aparat penegak hukum bisa dibilang belum

memadai untuk mengatasi kejahatan tersebut. Oleh karena itu, dari berbagai komponen yang dapat mempengaruhi suatu penegakan hukum. Ada sebuah adagium hukum yang sangat menarik yaitu *het recht hinct achter de feiten aan* yang artinya hukum selalu berjalan tertatih - tatih dan selalu tertinggal dari perbuatan yang seharusnya telah diatur oleh hukum.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, ada beberapa masalah yang akan diteliti dan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Bentuk Penegakan Hukum Bagi Pelaku Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Investasi Illegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Bagaimana Penyelesaian Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Melalui Investasi Ilegal Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?

1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan penelitian

Adapun tujuan diadakan nya penelitian ini:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian hukum terhadap tindak pidana pencucian uang (TPPU) melalui investasi ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 TAHUN 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut :

1.4.2.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bekasi Prodi Ilmu Hukum untuk menjadi acuan dalam memahami Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dari Investasi Illegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Penelitian ini merupakan pembelajaran dalam menerapkan teori yang diperoleh sehingga dapat menambah pengetahuan.

1.4.2.2 Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang terjadi
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam bentuk masukan atau saran yang baik untuk masyarakat maupun pemerintah khususnya dalam memahami Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dari Investasi Illegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Koseptual dan Kerangka Pemikiran.

1.5.1 Kerangka Teoritis

Kerangka teori ini bertujuan untuk memberikan gambaran atas batasan-batasan tentang teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan.¹¹ Berikut beberapa teori-teori yang dipergunakan sebagai dasar pisau analisis dalam penelitian ini, antara lain:

1.5.1.1 Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum lahir dari pengembangan nilai dasar kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan “*Scherkeit des Rechts selbst*” (kepastian

¹¹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, hlm. 41

tentang hukum itu sendiri). Ronald Dworkin mengatakan bahwa: “*We live in and by law..., How can the law command when the law books are silent or unclear or ambiguous?*” dimana terdapat ketidakjelasan peraturan, maka akan menyebabkan hukum tidak bisa mengatur sebagaimana mestinya. Kepastian hukum sebagaimana biasa dipahami orang, bukanlah produk otomatis dari hukum. Dalam suatu negara yang bernegara hukum, tidak serta merta muncul kepastian-kepastian dalam masyarakat. Gustav Radbruch menyampaikan tentang tiga nilai dasar (*Grundwerten*) yaitu:

1. Keadilan (*Gerechtigkeit*),
2. Kemanfaatan (*Zweckmaeszigkeit*) dan,
3. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)¹²

Mengenai asas kepastian hukum, sejatinya keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Kepastian hukum merupakan perlindungan *justiable* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan pada ketertiban masyarakat. Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari negara hukum. Pandangan tersebut dikemukakan oleh Radbruch dan Kusumaatmadja.

Kepastian hukum dalam atau dari hukum; yaitu kepastian hukum oleh karena hukum, dimana hal ini tercapai, apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya undang-undang. Dalam undang-undang tersebut tidak terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-

¹² Mario Julyano & Aditya Yuli, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, Vol. 01 Nomor 01, Jurnal Crepido, Juli

undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.¹³

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- a) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- b) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.¹⁴
- d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan¹⁵

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁶

1.5.1.2 Teori Keadilan

Istilah keadilan atau *iustitia* berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak kepada siapapun, berpihak kepada yang benar, dan tidak sewenang-wenang. Dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai

¹³ Rahmat Ramdhani, “Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertifikat Hak Atas Tanah”, Vol.2 Nomor 1, Jurnal Kepastian Hukum, Juni 2017, Hlm.6

¹⁴ Soeroso, 2011. Pengantar Ilmu Hukum, Pt. Sinar Grafika, Jakarta

¹⁵ Asikin zainal, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158

dengan hak dan kewajibannya, memperlakukan dengan tidak pandang bulu atau pilih kasih, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.¹⁷

Teori Keadilan Menurut Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.¹⁸ Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles. Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:¹⁹

- a) Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih

¹⁷ Manullang E, Fernando M, "*Menggapai Hukum Berkeadilan*", (Jakarta, Buku Kompas, 2007) Hlm.57

¹⁸ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

¹⁹ *Ibid.* Hlm. 242

penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.

- b) Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.
- c) Keadilan sebagai kesamaan aritmatik dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.
- d) Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang- Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”.

1.5.1.3 Teori Pidana dan Pemidanaan

Pidana merupakan hukuman/sanksi yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara yaitu melalui pengadilan dimana hukuman/sanksi itu dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana dan sanksi itu dijatuhkan melalui proses peradilan pidana. Adapun proses peradilan pidana merupakan struktur, fungsi, dan proses pengambilan keputusan oleh sejumlah lembaga (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) yang berkenaan dengan penanganan dan pengadilan kejahatan dan pelaku kejahatan.²⁰

Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana (*sentencing*) sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan sanksi pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.²¹

²⁰ Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Depok, 2004, Hlm. 21


²¹ *Ibid*, Hlm.25

1.5.2 Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini penulis ingin berupaya memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting berhubungan dengan proposal ini, antara lain:

1. **Pencucian Uang** adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. (Pasal 1 angka 1)
2. **Investasi *Illegal*** adalah investasi yang akan meminta kita untuk menanamkan sejumlah uang atau modal dalam produk atau bisnis, tapi sebenarnya penanaman uang itu sejatinya tidak pernah ada, sehingga membuat kita pasti akan mengalami kerugian

1.5.3 Kerangka Pemikiran



1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika penulisan skripsi terdiri dari 5 (Lima) BAB yang membahas:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan tinjauan kepustakaan yang terdiri dari tinjauan tentang Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dari Investasi Illegal Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2010

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam mengerjakan skripsi ini dengan memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, dan metode analisis bahan hukum dengan menyesuaikan *dassollen* yang meliputi Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dari Investasi Illegal Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2010.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas dan menganalisis mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dari investasi illegal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU

BAB V

PENUTUP

Dalam BAB ini kesimpulan dari segala jawaban permasalahan yang menjadi objek penelitian skripsi dan sekaligus memberikan saran dari pihak penulis.

